

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MASA TANGGAP DARURAT COVID-19 DI KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Aditya Nugrah Pratama

NPP. 29-1355

Asdaf Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: adityanugrah2929@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background : The background of the author taking the title above is the uncontrolled spread and high positive number of COVID-19 in East Luwu Regency so that the participation of the Civil Service Police Unit is needed in handling this problem. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the role and efforts of the Civil Service Police Unit in enforcing health protocols during the COVID-19 emergency response period. **Method:** This study uses a qualitative research method using the role theory of Soekanto. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (18 informants), observation, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the role of Satpol-PP in the COVID-19 emergency response period has been considered effective in several aspects, although there are still some obstacles such as lack of public awareness and lack of facilities and supporting budgets. **Conclusion:** The role of the Civil Service Police Unit in the COVID-19 emergency response period has gone well, this is due to good coordination and desire from the local government together with the community. In order to increase public awareness during the COVID-19 emergency response period, it is recommended to optimize the use of information technology and social media in conducting socialization and improving the facilities and infrastructure to support the program.

Keywords : COVID-19; Health Protocol; Civil service police Unit; Role.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang : Latar belakang penulis mengambil judul diatas adalah tidak terkendalinya penyebaran dan tingginya angka positif COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur sehingga dibutuhkan peran serta partisipasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan masalah tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan protokol kesehatan dalam masa tanggap darurat COVID-19. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Peran dari Soekanto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (18 informan), observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu peran satpol-pp dalam masa tanggap darurat COVID-19 pada beberapa aspek sudah tergolong

efektif, meskipun masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya fasilitas serta anggaran pendukung. **Kesimpulan:** Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam masa tanggap darurat COVID-19 telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya koordinasi serta keinginan yang baik dari pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam masa tanggap darurat COVID-19, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam melakukan sosialisasi serta meningkatkan lagi sarana dan prasarana pendukung program.

Kata kunci: COVID-19; Protokol Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; Peran.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kini dunia sedang dihadapkan adanya bencana akibat adanya penyebaran virus corona. Virus ini dalam bahasa ilmiah dikenal dengan *corona virus disease* (covid-19) sebagai salah satu jenis virus baru yang tergolong dalam coronavirus yang menyerang pada sistem pernapasan dan dengan tingkat penularan yang tinggi. Virus corona disebut juga dengan *severe acute respiratory syndrome coronavirus* (SARS-CoV-2) merupakan virus yang dapat menjangkit siapa saja dari anak-anak hingga dewasa. Virus corona ini bukanlah virus pertama dengan rantai penularan tinggi sebelumnya terdapat virus sejenis seperti SARS atau juga virus MERS. Selain hal tersebut hingga saat ini virus COVID-19 belum diketahui secara pasti penyebab penyebarannya Kasus pertama kali penyebaran virus COVID-19 diketahui disalah satu kota Negara China tepatnya di Kota Wuhan pada tahun 2019 tepatnya di akhir bulan Desember. Dugaan pertama kali munculnya virus ini dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Awal penyebaran pada akhir desember 2019 hingg saat ini meningkat pesat dan tidak sampai dalam waktu satu bulan telah menyerang berbagai provinsi di Negara China bahkan ke seluruh negara dan benusa di dunia, tanpa terkecuali Indonesia.

Sejak bulan April hingga Desember 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan kasus terkonfirmasi COVID-19 mengalami peningkatan secara signifikan dan menyebabkan salah satu daerah yang menempati posisi dengan kasus positif tertinggi di Indonesia. Penyebab tingginya kasus di Sulawesi Selatan sendiri terjadi karena tracing yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan yang hasilnya cepat diketahui karena Pemerintah Sulawesi Selatan memiliki laboratorium sendiri dan tidak lagi dikirim ke Litbangkes Kemenkes di Jakarta. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap bahaya penyebaran virus COVID-19 ini dan rendahnya tingkat ketaatan masyarakat dalam menerapkan aturan kesehatan menjadi salah satu penyebab tingginya kasus. Masuk awal tahun, pada bulan Januari 2021 di Sulawesi Selatan didapatkan bahwa jumlah kasus positif virus corona mulai mengalami penurunan dan dapat terkendali, setelah berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Sulawesi Selatan untuk menahan laju Kasus Positif COVID-19. Namun memasuki bulan Juni 2021 lonjakan kasus terkonfirmasi positif di Sulawesi Selatan kembali meningkat drastis hingga menyentuh angka 84,4 % hanya dalam kurun waktu 1 minggu saja sehingga ditetapkan menjadi Provinsi dengan Level 4 lonjakan kasus positif.

Luwu Timur merupakan kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan posisi tertinggi kedua di Sulawesi selatan. Dari 11 Kecamatan di Luwu Timur terdapat 2 Kecamatan yang kasus positifnya sangat tinggi yakni Kecamatan Malili dan Kecamatan Nuha sehingga Luwu Timur dikategorikan sebagai daerah Level 4 kasus lonjakan COVID-19 sebagaimana penjelasan yang telah diperoleh dari Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Luwu Timur, Masdin, kepada wartawan *kompas.com* pada Rabu 10 Juni 2021. “Pemerintah maupun swasta melalui PT Vale melakukan tes secara massal baik itu karyawan, kontraktor, keluarga, dan masyarakat. Sampai hari ini menurut keterangan yang didapatkan oleh Juru Bicara dari gugus tugas COVID-19 Masdin, masyarakat yang telah melakukan rapid test itu sudah 29.293, dan ditemukan 399 orang dinyatakan positif virus COVID-19.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam masa tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Misalnya kendala dipemerintah yaitu terbatasnya sumber daya manusia atau aparat yang bertugas di lapangan dalam pelaksanaan operasi yustisi dan penegakan peraturan daerah apabila dibandingkan dengan beban tugas yang diberikan seperti dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang COVID-19, hal ini dipastikan akan sulit dilakukan mengingat masyarakat Kabupaten Wajo yang berjumlah 283.609 jiwa.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan dan mematuhi peraturan daerah terkait penanganan COVID-19. Selanjutnya kurangnya hubungan masyarakat dengan dunia luar sehingga menyebabkan masyarakat kurang mendapat informasi mengenai perkembangan situasi terkini akibat dari ini juga ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait COVID-19 juga dapat terhambat karena di zaman modern sekarang ini dengan teknologilah kita dapat mengirim informasi secara cepat dan senyap sehingga dapat mencegah segala kemungkinan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Raden Wijaya berjudul *Peran Satpol-PP Dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 Selama Pembatasan Sosial Berskala Besar* (Raden Wijaya, 2020), menemukan Satpol-PP mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan PSBB di Kota Palembang. Penelitian Eka Suaib, Jamal dan Ratna Indriati menemukan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam melaksanakan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lampung (Eka Suaib, Jamal, Ratna Indriati, 2021). Penelitian Darmin Tuwu, Bambang, Shergi, La Ode Harjudin dan Abu H. menemukan bahwa dalam penanganan pandemic COVID-19 terdapat beberapa dinamika kebijakan dalam perspektif Kesejahteraan Sosial (Darmin Tuwu, Bambang, Shergi, La Ode Harjudin, Abu H., 2020). Penelitian Muh. Irijik Ibnu Hakim dan Drs. Kahar Haerah, M.Si. selanjutnya berkaitan

dengan Peran SatpolPP dalam penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan pada masyarakat Kabupaten Jember (Muh. Irijik Ibnu dan Drs. Kahar Haerah, M.Si., 2021) menemukan bahwa Satpol-PP memberikan tindakan tegas namun humanis kepada masyarakat yang melanggar sebagai efek jera dan melaksanakan deteksi dini dan patroli serta operasi yustisi rutin.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus penelitian penulis yaitu, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dimana penelitian terfokus pada upaya Satpol-PP dalam menegakkan Peraturan Daerah dan mencegah penyebaran COVID-19 dalam masa tanggap darurat di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran Satpol-PP dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian COVID-19.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dalam masa tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang memfokuskan target pada pengumpulan data yang didasarkan pada proses wawancara untuk mendapatkan informasi selektif dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang biasa disebut pendekatan investigasi karena dalam proses pengumpulan data, peneliti harus bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan narasumber di tempat penelitian (Soejono 2012).

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, Sekretaris Satpol-PP, Kabid Penegakan Perda Satpol-PP, Camat Malili, serta anggota Satpol-PP sebanyak 5 orang dan Masyarakat sebanyak 10 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori peran yang digagas oleh Soerjono Soekanto.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran satuan polisi pamong praja dalam masa tanggap darurat covid-19 di kabupaten luwu timur menggunakan pendapat dari Soekanto yang menyatakan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teori perani yang terbagi atas 2 dimensi yaitu hak dan kewajiban. Selanjutnya kedua dimensi tersebut diuraikan kedalam beberapa indikator yakni sebagai berikut:

3.1.1. Hak

3.1.2. Ketersediaan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama dengan kasatpol-pp kabupaten luwu timur diketahui bahwa anggaran satpol-pp jika dibandingkan dengan OPD lain yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat masih sangat kurang.

3.1.2.1. Ketersediaan Sarana Dan Prasarana

Dalam pelaksanaan Penanganan dan Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat cukup lengkap dan memadai untuk pelaksanaan tugas.

3.1.2.2. Personil

Jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur sudah sangat cukup untuk pelaksanaan tugas dilapangan. Adapun jumlah keseluruhan personil dari Satpol-PP Kabupaten Luwu Timur adalah sebanyak 725 orang.

3.1.2.3. Landasan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas dilapangan tentunya Satpol-PP mempunyai dasar hukum atau legal standing, beberapa dasar hukum yang dimiliki oleh Satpol-PP Kabupaten Luwu Timur adalah

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

3.1.3. Kewajiban

3.1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol-PP

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur diatur didalam Peraturan Bupati Luwu Timur tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Satpol-PP Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

2. Fungsi

- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparatur lainnya;
- Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

3.1.3.2. Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tentunya melakukan tugas dilapangan tidak begitu saja tanpa adanya perencanaan Program dan Kegiatan yang jelas dan efektif sehingga pelaksanaan Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut adalah Program dan Kegiatan Satpol-PP Luwu Timur yang penulis dapatkan dari hasil wawancara bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur bapak Indra Fawzi :

1. Melakukan Sosialisai dan Edukasi kepada Masyarakat Kabupaten Luwu Timur mengenai COVID-19, Protokol Kesehatan, dan Peraturan serta Kebijakan Pemerintah mengenai COVID-19 yang wajib dipatuhi oleh Masyarakat.
2. Melaksanakan Pengawasan dan Patroli Rutin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Luwu Timur.
3. Melakukan Operasi Yustisi penegakan Protokol Kesehatan dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2021.
4. Melakukan Penindakan dan Pemberian Sanksi bagi Masyarakat yang melanggar.

3.1.3.3. Koordinasi

Dalam pelaksanaan Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tidak bekerja sendirian dan tentunya bersinergi dengan instansi terkait lainnya seperti TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas). Kelancaran dari seluruh pelaksanaan kegiatan tentunya dihasilkan dari koordinasi yang baik oleh seluruh pihak yang terlibat di lapangan.

3.1.3.4. Monitoring

Untuk mengetahui apakah Kebijakan dan Aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sudah dilaksanakan dan ditaati oleh Masyarakat perlu dilakukan Monitoring, tentunya dalam Tanggap Darurat COVID-19 di Kabupaten Luwu Timur Satpol-PP harus melakukan Monitoring Rutin di tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian.

3.1.3.5. Evaluasi

Setiap Kebijakan, Program, Kegiatan yang telah dilaksanakan tentunya perlu dilakukan Evaluasi untuk mengetahui apakah hal tersebut sudah berjalan dengan baik ataukah masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki.

3.2. Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19

Dalam pelaksanaan kegiatan atau program oleh pemerintah tentunya tidak lepas dari yang namanya hambatan. Dari hambatan-hambatan inilah dapat menjadi bahan evaluasi serta usaha perbaikan dalam rangka mencapai pelaksanaan kegiatan yang optimal serta sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai. Adapun faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Masa Tanggap Darurat COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya Hoax yang menyebar di masyarakat yang mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak ada sehingga tidak perlu takut dan tidak usah melakukan protokol kesehatan sehingga banyak masyarakat yang melawan ketika terjaring dalam Operasi Yustisi.
2. Pandemi COVID-19 yang belum ada tanda kapan berakhirnya sehingga masyarakat mulai merasa bosan untuk terus menaanti Protokol Kesehatan.
3. Masih ada beberapa Masyarakat yang belum mengetahui adanya virus COVID 19.
4. Lokasi Kabupaten Luwu Timur yang menghubungkan dua Provinsi yang menyebabkan mobilitas menjadi sangat tinggi.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penegakan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2021 dan penegakan Protokol Kesehatan dalam masa tanggap darurat COVID-19 sangatlah penting dan sangat berdampak pada situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 di Luwu Timur, dengan diberikannya sanksi kepada masyarakat yang melanggar dapat mencegah semakin meluasnya penyebaran dan angka positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat ada yang patuh kepada pemerintah dan masyarakat yang tidak patuh dan tidak peduli dengan kebijakan pemerintah. Sama halnya dengan temuan Darmin Tuwu, Bambang, Shergi, La Ode Harjudin dan Abu dimana ada masyarakat yang telah mengikuti dan menaati anjuran pemerintah tapi masih ada saja yang tidak patuh seperti pasien COVID-19 yang kabur saat sedang diisolasi di rumah sakit (Darmin Tuwu, Bambang, Shergi, La Ode Harjudin dan Abu, 2021).

Layaknya program lainnya, pencegahan penyebaran COVID-19 ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah anggaran yang dialokasikan kepada Satpol-PP dalam penanganan COVID-19 layaknya temuan Eka Suaib, Jamal dan Ratna Indriati (Eka Suaib, Jamal dan Ratna Indriati, 2020). Selanjutnya karakteristik dari program ini yakni program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, jadi yang membuatnya lebih menarik lagi adalah sumber daya dan dukungan oleh

instansi terkait serta dari pihak swasta, serta adanya dorongan motivasi seperti pemberian reward yang diberikan pemerintah daerah bagi yang mampu menyelenggarakan tugas dengan baik. Hal ini membuat anggota yang bertugas dilapangan memiliki kepercayaan diri serta semangat dalam menjalankan tugas dengan etos kerja yang sangat tinggi sesuai dengan hasil Raden Wijaya (Raden Wijaya, 2020).

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat peran satpol-pp dalam masa tanggap darurat covid-19 yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan, bahay covid-19 serta keterbatasan anggaran.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran satpol-pp dalam masa tanggap darurat covid-19 bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori peran yang digunakan yakni hak dan kewajiban yang indikatornya sebagian besar telah terpenuhi. Hal ini juga dapat dilihat dari inovasi-inovasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dalam rangka mencegah penyebaran virus covid-19 dan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Luwu Timur. Meskipun begitu upaya pencegahan penyebaran covid-19 oleh satpol-pp dalam masa tanggap darurat covid-19 di Kabupaten Luwu Timur juga tidak luput dari beberapa hambatan yakni kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat, hambatan dalam penyesuaian waktu, serta keterbatasan anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Kemendes RI, 2020, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kemendes RI.

Riduwan, 2013. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wijaya, Raden, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 Selama Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Kota Palembang*, Jurnal Tata Pamong, Fakultas Hukum Tata Pemerintahan, IPDN, 2020.

Ibnu Hakim, Muhammad Irijik, Haerah, Kahar, *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Disiplin Protocol Kesehatan COVID-19 Pada Masyarakat Kabupaten Jember*, Jurnal Unmuh Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, 2020.

Tuwu, Darmin, Laksmono, Bambang Shergi, Huraerah, Abu, Harjudin, Laode, *Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial Di Kota Kendar*, Jurnal Sosio Konsepsia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Universitas Indonesia, Universitas Pasundan, 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019